



PUTUSAN

Nomor 186/Pdt.G/2020/PA.Bpp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxBalikpapan, 31 Juli 1998, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tidak bekerja, tempat kediaman di Jalan Telindung Baru, RT. 29 No. 69, Kelurahan Batu Ampar, Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai **Penggugat**;

m e l a w a n

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Gresik, 23 Agustus 1995, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Jalan Makam Caringin, Gang Adinata, RT. 05 RW. 02 No. 5, Kelurahan Margahayu Utara, Kecamatan Babakan Ciparay, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya bertanggal 22 Januari 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan tanggal 22 Januari 2020 dengan Nomor

Putusan Nomor 186/Pdt.G/2020/PA.Bpp | 1 dari 12



186/Pdt.G/2020/PA.Bpp, pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut:

Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal 15 Juni 2019, dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur sebagaimana tercatat dalam Kutipan/Duplikat Akta Nikah Nomor : 387/019/VI/2019 tanggal, 17 juni 2019;

Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat terakhir bertempat tinggal di kediaman rumah orang tua penggugat di Jalan Telindung baru no 160 rt 30 kelurahan batu ampar kecamatan Balikpapan utara, Kota Balikpapan.

Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai - orang anak.

Bahwa sejak bulan Juli tahun 2019 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun, karena antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan Tergugat dan penggugat tidak memiliki kenyamanan satu sama lain, sering terjadinya perselisihan sehingga tidak adanya keharmonisan dalam rumah tangga. Sehingga tergugat tidak lagi menafkahi penggugat selama lebih dari 3 bulan;

Bahwa Penggugat sudah berusaha menasehati dan memberi pengertian kepada Tergugat, namun Tergugat tidak ada i'tikad baik untuk memperbaiki sikap dan tidak mendengarkan nasehat dari Penggugat sehingga antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada tahun 2019, yang akibatnya Penggugat dengan Tergugat berpisah ranjang dan sejak saat itu



antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah kumpul lagi layaknya pasangan suami istri yang sah sampai sekarang;

Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat menyatakan tidak sanggup lagi melanjutkan hubungan perkawinan bersama Tergugat, oleh karena itu Penggugat mengadukan masalah ini ke Pengadilan Agama Balikpapan.

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Balikpapan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Mengabulkan gugatan Penggugat;

Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat, **(Rizky Dwy Prayoga bin H.Tawar Mulyono,SH)** terhadap Penggugat, **(Dini Aulia binti Darmawangsa);**

Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Atau apabila Pengadilan Agama Balikpapan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan pula tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun menurut relaas panggilan yang dibacakan di persidangan masing-masing bertanggal 30 Januari 2020 untuk sidang tanggal 20 Februari 2020 dan relaas panggilan bertanggal ... untuk sidang tanggal 27 Februari 2020, kepada Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Balikpapan dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah atau beralasan menurut hukum;

Putusan Nomor 186/Pdt.G/2020/PA.Bpp | 3 dari 12



Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim menasihati Penggugat supaya bersabar dan mengurungkan maksudnya menggugat cerai Tergugat akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil lalu dibacakanlah surat gugatan Penggugat bertanggal 22 Januari 2020 yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 387/019/VI/2019 bertanggal 17 Juni 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Utara Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai Rp.6.000,- (Bukti-P);

Menimbang, bahwa di samping bukti surat, Penggugat di persidangan juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, atas pertanyaan majelis mengaku bernama:

1. Isur Hanafsan bin M. Absur, Balikpapan, 26 Maret 1991, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Buruh, bertempat tinggal di Jalan PDAM, Gang Barokah, RT. 38, Kelurahan Graha Indah, Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, di bawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal baik dengan Penggugat dan Tergugat karena sebagai Tetangga dekat Penggugat;
- bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 15 Juni 2019 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Utara Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur;
- bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat terakhir tinggal bersama di rumah bersama di Jalan Telindung Baru, RT. 29 No. 69, Kelurahan Batu Ampar, Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur;
- bahwa dari perkawinannya telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang sekarang dalam asuhan Penggugat;



- bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun, namun sejak tahun sudah tidak rukun lagi karena sering bertengkar;
- bahwa penyebabnya sejak Tergugat pindah kerja dari Kota ke Kota sudah tidak pernah memberikan nafkah wajib dan bahkan telah menikah dengan wanita bernama
- bahwa Tergugat sudah 2 bulan ini berada di dengan membawa seorang anak perempuan bernama, hasil pernikahan Tergugat di Kota
- bahwa pertengkaran mereka telah mencapai puncaknya bulan, akibatnya Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama meninggalkan Penggugat;
- bahwa saksi telah menasihati Penggugat agar hidup rukun lagi dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

2. Lauku bin La Ansi, Buton, 26 Maret 1980, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh, bertempat tinggal di Jalan PDAM, Gang Barokah, RT. 38, No. 75, Kelurahan Graha Indah, Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal baik dengan Penggugat dan Tergugat karena sebagai Tetangga dekat Penggugat;
- bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat pada tanggal 15 Juni 2019 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Utara Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur;
- bahwa Penggugat dengan Tergugat setelah menikah terakhir tinggal di rumah kediaman bersama di Jalan Telindung Baru, RT. 29 No. 69, Kelurahan Batu Ampar, Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur;



- bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berlangsung rukun namun sejak tahun sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - bahwa penyebab mereka bertengkar adalah karena Tergugat setelah pindah kerja di Kota menikah dengan wanita lain tanpa sepengetahuan Penggugat;
 - bahwa 2 bulan lalu saksi bertemu Tergugat di rumah orang tuanya dengan membawa seorang anak hasil pernikahannya dengan wanita
 - bahwa puncak pertengkaran mereka terjadi pada bulan akibatnya Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama meninggalkan Penggugat hingga sekarang;
 - bahwa saksi sudah berusaha menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak menambah keterangan apapun lagi dan memohon agar majelis hakim segera menjatuhkan putusannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka ditunjuk Berita Acara Sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha menasihati Penggugat supaya mempertahankan rumah tangganya serta mengurungkan maksudnya bercerai dengan Tergugat akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini ialah telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat dalam rumah tangganya (*broken marriage*);



Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat ataupun orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah tidak memberikan jawabannya karena tidak pernah hadir di persidangan meskipun kepadanya telah dipanggil oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Balikpapan secara resmi dan patut sebanyak 2 (dua) kali secara berturut-turut, oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan hak-haknya untuk menjawab maupun untuk mempertahankan dalil-dalilnya menjadi gugur, dan sesuai ketentuan Pasal 149 RBg., gugatan Penggugat tersebut dapat diputus dengan putusan tidak hadir (*verstek*) kecuali apabila gugatan tersebut ternyata melawan hak atau tidak beralasan menurut hukum;

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan di atas sejalan dengan ketentuan dalil fiqihyah sebagaimana yang tercantum dalam kitab *Ahkam Al Qur'an*, juz II halaman 405 sebagai berikut:

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظلم لا حق له

Artinya: "Siapa yang dipanggil oleh hakim untuk menghadap di persidangan, sedang orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia termasuk orang yang zalim dan gugurlah haknya,"

Menimbang, bahwa meskipun demikian, oleh karena perkara ini mengenai bidang perceraian, sesuai yurisprudensi yang berlaku dan untuk menghindari terjadinya kebohongan dalam berperkara, maka kepada Penggugat tetap dibebani wajib bukti untuk membuktikan kebenaran dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil gugatannya tersebut Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa (Bukti-P) dan keterangan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Isur Hanafsan bin M. Absur dan Lauku bin La Ansi, yang pokok-pokok keterangannya saling bersesuaian dan menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara di atas;



Menimbang, bahwa dari (Bukti-P) dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi maka harus dinyatakan terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam satu ikatan perkawinan dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak dalam pemeliharaan Penggugat;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yang telah diajukan oleh Penggugat dengan memperhatikan hubungan satu sama lain diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar antara Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai suami istri yang telah menikah pada tanggal 15 Juni 2019 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Utara Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat terakhir tinggal di rumah kediaman bersama di Jalan Telindung Baru, RT. 29 No. 69, Kelurahan Batu Ampar, Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur;
3. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berlangsung rukun namun sejak tahun sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus disebabkan Tergugat telah menikah dengan wanita lain di tanpa sepengetahuan Penggugat;
4. Bahwa pertengkaran Penggugat dengan Tergugat telah mencapai puncaknya pada bulan, akibatnya Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama meninggalkan Penggugat dan 2 orang anaknya hingga sekarang;
5. Bahwa saksi-saksi sebagai tetangga dekat kedua belah pihak sudah berusaha untuk menasihati Penggugat agar dapat hidup rukun dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut telah membuktikan bahwa rumah tangga/perkawinan Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis dan tidak rukun karena terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dan sudah tidak bisa dirukunkan lagi sebab seandainya



masih rukun ataupun masih dapat dirukunkan mengapa suami isteri sampai hidup berpisah sudah lebih dari 4 (empat) bulan lamanya Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama meninggalkan Penggugat ;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya fakta-fakta seperti tersebut di atas maka yang menjadi permasalahan hukum selanjutnya adalah apakah gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi ketentuan dan telah beralasan menurut hukum serta tidak melawan hak sehingga gugatannya dapat dikabulkan dengan *verstek* dan talak satu bain *sughra* Tergugat dapat dijatuhkan terhadap Penggugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa *“perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria sebagai suami dengan seorang wanita sebagai isteri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”*, demikian pula dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, *“perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah”*;

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa salah satu unsur dari perkawinan itu adalah ikatan batin antara seorang pria sebagai suami dengan seorang wanita sebagai isteri, sehingga apabila unsur ikatan batin ini sudah tidak ada lagi maka sebenarnya perkawinan tersebut sudah rapuh dan tidak utuh lagi dan pada hakikatnya perkawinan tersebut telah terurai dan terlepas dari sendi-sendinya;

Menimbang, bahwa rumah tangga/perkawinan Penggugat dan Tergugat yang keadaannya sedemikian itu jelas sudah tidak mencerminkan lagi sebagai rumah tangga/perkawinan yang bahagia dan sejahtera, sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana tujuan perkawinan yang tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;



Menimbang, bahwa majelis hakim perlu mengemukakan pendapat ahli, yang selanjutnya dijadikan sebagai pendapat sendiri termuat kitab *Al Iqna'* juz II halaman 133 sebagai berikut:

وان اشئت عدم رغبة الزوجية لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya : *"Tatkala istri telah menunjukkan ketidaksenangannya terhadap suaminya, maka hakim diperkenankan menjatuhkan talaknya laki-laki (suami) dengan talak satu";*

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan tersebut maka gugatan Penggugat dapat dinyatakan telah memenuhi ketentuan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan alasan perceraianya juga telah sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatannya dapat dinyatakan telah beralasan menurut hukum dan tidak melawan hak serta sesuai dengan ketentuan Pasal 149 RBg, sehingga gugatan Penggugat dapat dikabulkan secara *verstek* dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, oleh karena itu sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;

Putusan Nomor 186/Pdt.G/2020/PA.Bpp | 10 dari 12



2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra
Tergugat (xxxxxxxxxxxxxxxx) terhadap Penggugat
(xxxxxxxxxxxxxxxx);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk
membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 691.000,- (*enam ratus
sembilan puluh satu ribu rupiah*);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Balikpapan yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 26 Maret 2020 Masehi yang bertepatan dengan tanggal 1 Sya'ban 1441 Hijriyah, oleh **Drs. H. M. Kahfi, S.H., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Abdul Manaf**, dan **Drs. Muh. Rifa'i, M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Hj. Nur Aliah, S.H., S.Ag., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh **Penggugat** tanpa hadirnya **Tergugat**;

Hakim-hakim Anggota,

Drs. H. Abdul Manaf

Drs. Muh. Rifa'I, M.HH.

Ketua Majelis,

Drs. H. M. Kahfi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Nur Aliah, S.H., S.Ag., M.H.



Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Pemanggilan	: Rp	575.000,00
- PNPB Pemanggilan	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	6.000,00

J u m l a h : Rp **691.000,00**

(enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Balikpapan, 26 Maret 2020

Salinan putusan ini sesuai dengan aslinya

Panitera,

Kamaluddin, S.H., M.H.